

AMANDEMEN KEEMPAT
SURAT PERJANJIAN
No. 007.PJ/DAN.02/UIW.NTB/2019

Tentang

**J-PROC NON MDU DIVSCM PEKERJAAN KONTRAK KESEPAKATAN HARGA SATUAN
PENGADAAN FAULT INDIKATOR OVER HEAD LINE UNTUK KEBUTUHAN
PT PLN (PERSERO) REGIONAL JAWA BAGIAN TIMUR, BALI, DAN NUSA TENGGARA
TAHUN 2019**

Antara

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

Dengan

PT ENERTELINDO KENCANA

PIHAK PERTAMA NOMOR	: 0066.Amd/DAN.01.03/A190000//2020
PIHAK KEDUA NOMOR	: JO.044E-19/EK-PLN/AMD/V/2020

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Empat Belas** bulan **Mei** tahun **Dua ribu dua puluh (14-05-2020)**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **PT PLN (PERSERO)** suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Akta No.169 tanggal 30 Juli 1994, dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, S. H, di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-11.519.HT.01.01 TH 1994 tanggal 1 Agustus 1994, sebagaimana terakhir diubah dengan akta notaris Lenny Janis Ishak, S. H, Nomor 39 tanggal 30 Mei 2017 berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jalan Trunojoyo Blok M/135 Kebayoran Baru dalam hal ini diwakili oleh **RUDI PURNOMOLOKA PUTRA** selaku General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 3051.K/SDM.00.03/DIR/2018 tanggal 14 September 2018 jo Surat Kuasa Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor : 1035-84.SKU/SDM.08.01/DIRUT/2018 tanggal 01 Oktober 2018, berkedudukan di Jalan Langko No. 25-27 Mataram, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas perusahaan tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PT ENERTELINDO KENCANA**, suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 603 tanggal 28 September 1994 dari Notaris Djedjem Widjaja, SH. dalam hal ini diwakili oleh **GERARD GIOFFREDO** selaku Direktur Utama PT. Enertelindo Kencana yang berkedudukan di Komplek Fatmawati Mas Jl. R.S Fatmawati 20 Blok I Kav. 120 C, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut di atas yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, dalam Perjanjian ini dapat juga disebut sebagai **PIHAK** jika disebut secara sendiri-sendiri atau **PARA PIHAK** jika disebut secara bersama-sama.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

Berdasarkan pada :

1. Perjanjian No. 007.PJ/DAN.02/UIW.NTB/2019 tanggal 13 Juni 2019 selanjutnya disebut sebagai Surat Perjanjian;
2. Amandemen No. 089.Amd/DAN.02/UIW.NTB/2019 tanggal 16 Agustus 2019 selanjutnya disebut sebagai Amandemen Pertama;
3. Amandemen No. 108.Amd/DAN.02/UIW.NTB/2019 tanggal 11 November 2019 selanjutnya disebut sebagai Amandemen Kedua;
4. Amandemen No. 117.Amd/DAN.02/UIW.NTB/2019 tanggal 02 Desember 2019 selanjutnya disebut sebagai Amandemen Ketiga;
5. Surat PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali No. 0518/DAN.01.01/A050000/2020 tanggal 14 April 2020, perihal Usulan Kuota Tambahan FIOHL PLN UID BALI;
6. Nota Dinas No. 0624/DAN.00.01/SRMREN/2020 tanggal 29 April 2020, perihal tambahan alokasi FIOHL PLN UIW NTB;
7. Surat PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTB No. 0746/DAN.01.03/A190000/2020 tanggal 30 April 2020, perihal Permintaan Tambahan Kuota Kontrak KHS
8. Surat PT Enertelindo Kencana No. 246/EK-PLN/IX/2018 tanggal 4 Mei 2020 perihal Surat Konfirmasi Penerimaan Penambahan Kuota Kontrak KHS

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama telah sepakat untuk mengadakan perubahan terhadap perjanjian selanjutnya disebut "Amandemen" dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

1. Mengubah Pasal 1 Ayat 1 pada Amandemen No. 117.Amd/DAN.02/UIW.NTB/2019 tanggal 02 Desember 2019, yaitu sebagai berikut :



Semula :

PASAL 4

ESTIMASI VOLUME KEBUTUHAN

1. Estimasi volume material yang dipasok oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :

No	Unit Induk	Volume	Satuan
1	PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur - FIOHL Type Manual - RTU	770 0	set set
2	PT PLN (Persero) Distribusi Bali - FIOHL Type Manual - RTU	69 69	set set
3	PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat - FIOHL Type Manual - RTU	130 34	set set
4	PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur - FIOHL Type Manual - RTU	393 0	set set

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

Menjadi :

PASAL 4
ESTIMASI VOLUME KEBUTUHAN

1. Estimasi volume material yang dipasok oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :

No	Unit Induk	Volume	Satuan
1	PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur - FIOHL Type Manual - RTU	770 0	set set
2	PT PLN (Persero) Distribusi Bali - FIOHL Type Manual - RTU	84 84	set set
3	PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat - FIOHL Type Manual - RTU	130 34	set set
4	PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur - FIOHL Type Manual - RTU	393 0	set set

2. Mengubah Pasal 1 Ayat 2 pada Amandemen No. 117.Amd/DAN.02/UIW.NTB/2019 tanggal 02 Desember 2019, yaitu sebagai berikut :

Semula :

PASAL 5
JENIS PERJANJIAN DAN ESTIMASI NILAI PERJANJIAN

1. Estimasi nilai Perjanjian Kesepakatan Harga Satuan (KHS) ini adalah sebesar **Rp 21.890.643.500,00 (Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%.

Menjadi :



PASAL 5
JENIS PERJANJIAN DAN ESTIMASI NILAI PERJANJIAN

1. Estimasi nilai Perjanjian Kesepakatan Harga Satuan (KHS) ini adalah sebesar **Rp 22.355.861.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%.
3. Mengubah Pasal 1 Ayat 3 pada Amandemen No. 117.Amd/DAN.02/UIW.NTB/2019 tanggal 02 Desember 2019, yaitu sebagai berikut :

Semula :

PASAL 9
JAMINAN PELAKSANAAN

1. **PIHAK KEDUA** sebelum menandatangani kontrak diwajibkan memberikan Jaminan Pelaksanaan dari Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Bank Asing yang beroperasi di Indonesia atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

sebesar **5% (lima persen)** dari Estimasi Nilai Perjanjian/Kontrak atau minimal sebesar **Rp 1.094.532.175,00 (Satu Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).**

Menjadi :

PASAL 9
JAMINAN PELAKSANAAN

1. **PIHAK KEDUA** memberikan Jaminan Pelaksanaan dari Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Bank Asing yang beroperasi di Indonesia atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebesar **5% (lima persen)** dari Estimasi Nilai Perjanjian/Kontrak sehingga total Jaminan Pelaksanaan minimal sebesar **Rp 1.117.793.050,00 (Satu Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Rupiah).**
1.117.793.050

Pasal 2
LAIN-LAIN

1. Ketentuan-ketentuan lain yang tercantum dalam Perjanjian dan Amandemen sebelumnya serta tidak diubah dalam Amandemen ini, akan tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** kecuali ditentukan lain dalam Amandemen ini.
2. Amandemen ini memiliki kekuatan hukum yang sama serta merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Pasal 3
PENUTUP

Amandemen ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 rangkap ditandatangani diatas materai tempel Rp 6.000,- (materai silang) dan 1 rangkap ditandatangani tanpa materai. Dengan pembagian 1 (satu) rangkap bermaterai untuk **PIHAK KEDUA** dan 2 (dua) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA.**

PIHAK KEDUA

PT ENERTELINDO KENCANA



GERARD GIOFFREDO

Direktur Utama

PIHAK PERTAMA

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK

WILAYAH NTB



RUDI PURNOMOLOKA

General Manager

Paraf	
Pihak I	Pihak II